



P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jusman bin Asis, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik bengkel las, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No 29.A, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Anselina Watratan binti Dafid, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No 29.A, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Lasimin No 29.A, RT. 003, RW. 010, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama Ustad Kama , yang menjadi Wali nikah Pemohon II yang bernama Ustad Kama, di sebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Asis bin La Kado dan Ince Rahim dengan mahar berupa seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di jalan Jend. Muh Yusuf Kota Parepare.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Fasril bin Jusman, umur 1 tahun.

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Kantor Urusan Agama.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberantan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon dan kartu keluarga.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Jusman bin Asis**) dengan Pemohon II (**Anselina Watratan binti Dafid**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013, di Jalan Lasimin, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali adalah ustads Kama karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandungnya jauh sehingga perwaliannya diserahkan kepada ustads kama melalui telpon.
- Bahwa status Pemohon II adalah janda cerai hidup karena Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kartu keluarga a.n. Asis, Nomor 73720207021400004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare tanggal 23 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jumriah binti Rampang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lasiming No. 29, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 15 Februari 2013, di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa saksi hadir saat pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Kama dengan wali nikah bernama ustasd Kama yang mewakili saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sementara saudara kandungnnya jauh tempat tinggalnya sehingga mentauliahkan kepada Ustad Kama.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Asis dan Ince Rahim, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda ketika mereka melangsungkan pernikahan.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran.

2. Salama bin Sideng, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Marham, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bersepupu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga saksi tidak tahu siapa yang menikahkan, siapa walinya dan siapa-siapa saksinya serta tidak tahu apa maharnya
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri karena keluarga yang memberi tahu bahwa mereka akan menikah tetapi saksi tidak sempat menghadiri pernikahan mereka karena saksi punya urusan lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda ketika mereka melangsungkan pernikahan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa tujuan pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat ini adalah untuk mendapatkan BUKU Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang pemeriksaan perkara ini.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah para Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama Ustad Kama karena saudara kandung Pemohon II mentauliahkan kepada Ustad Kama, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Asis bin La Kado dan Ince Rahim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2013 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan adat istiadat setempat, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga para pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mendapatkan Buku Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon.

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Jusman bin Asis) dengan Pemohon II (Anselina Watratan binti Dafid) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2013 di Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 6 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Mudhirah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare



Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	140.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	231.000,00
	(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.0046/Pdt.P/2016/PA Pare